



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/4812.4/2019

TENTANG

JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI ADMISI
DARI PROFESI PERAWAT DAN/ATAU BIDAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat serta sesuai kebutuhan masyarakat melalui penugasan pimpinan perlu ditetapkan tenaga admisi dari profesi perawat dan/atau bidan;
 - b. bahwa tenaga admisi dari perawat dan/atau bidan yang ditetapkan perlu ditetapkan jasa pelayanan sesuai dengan indeks yang telah ditentukan;
 - c. bahwa dengan adanya penyegaran tenaga admisi dan mutasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Admisi Dari Profesi Perawat dan/atau Bidan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Admisi Dari Profesi Perawat dan/atau Bidan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Daftar Nama pegawai admisi dari profesi perawat dan/atau bidan yang memperoleh jasa pelayanan adalah sebagai berikut :
- A. Koordinator I dan Manajer Pelayanan Pasien (MPP): Ni Made Ayu Sucika, S.Kep.Ns
 - B. Koordinator II : Ni Luh Swantari, A.Md.Keb
 - C. Pelaksana :
 1. Ni Luh Antariani, A.Md.Keb
 2. Kadek Lia Mahoni, A.Md. Keb
 3. Luh Ayu Mega Pratiwi, A.Md.Keb
 4. Ns. Imaniyah, S.Kep
- KETIGA** : Pegawai admisi dari profesi perawat dan/atau bidan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan jasa pelayanan yang sah sesuai Indeks Skor;
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/4094.17/2019 tentang Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Admisi Dari Profesi Perawat dan/atau Bidan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 4 September 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Nopember 2019


 DIREKTUR
 RSUD KAB. BULELENG,
 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002